



KEPALA DESA PANDEAN
KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PANDEAN
NOMOR 04 TAHUN 2020

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDEAN

- Menimbang :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Bahwa Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan Disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tatacara Penetapan Rincian, Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Desa Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan desa Pandean No 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2026;
11. Peraturan Desa Pandean No 01 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandean Tahun 2020

Dengan **Kesepakatan** Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PANDEAN
 dan
 KEPALA DESA PANDEAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.405.130.600
2. Belanja Desa	Rp	1.423.854.600
Surplus/Defisit	(Rp	18.724.000)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	27.771.402
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)		27.771.402
		<hr/>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	9.047.402
		<hr/>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam :

1. Lampiran 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna Menjabarkan pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini Dengan Penempatannya Dalam Lembaran Desa Pandean

Ditetapkan di : PANDEAN
pada tanggal : 15 Pebruari 2020
KEPALA DESA PANDEAN,

KUSRIYANTO

Diundangkan Di Pandean
pada tanggal, 15 Pebruari 2020
SEKRETARIS DESA PANDEAN,

SITI NUR'ALIJAH

Lembar Desa Pandean Tahun 2020 Nomor 4

BERITA ACARA
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah diadakan Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bertempat di Kantor Desa Pandean Kecamatan Rembang Tahun anggaran 2020.

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Pandean, Kepala Desa dan Perangkat Desa secara demokratis dengan azas musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut :

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp 1.405.130.600,-
b. Belanja Desa	
(1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 477.909.100,-
(2) Bidang Pembangunan Desa	Rp. 315.127.500,-
(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 547.586.000,-
(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 78.232.000,-
(5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 5.000.000,-
c. Jumlah Belanja	Rp 1.423.854.600,-
Surplus / Defisit	(Rp 18.724.000,-)
d. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 27.711.402,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 27.711.402,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 9.047.402,-

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan.

Ketua BPD

KEPALA DESA PANDEAN

WARNU PRANOTO

KUSRIYANTO

**Mengetahui dan Menyepakati Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	KUSRIYANTO	KEPALA DESA	1.
2.	WARNU PRANOTO	KETUA BPD	2.
3.	SITI NUR'ALIYAH	SEKRETARIS DESA	3.
4.	ENI SETYORINI	KASI PEMERINTAHAN	4.
5.	NOFI IKA FERIANA	KASI KESEJAHTERAAN	5.
6.	EKO HERU PRASETYO	KAUR KEUANGAN	6.
7.	YUSUF SETIAWAN	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	7.
8.	MOKHAMAD ANIS	WAKIL KETUA BPD	8.
9.	WATONO	SEKRETARIS BPD	9.
10.	HADI UMARYANTO	BIDANG PEMERINTAHAN BPD	10.
11.	KUSWANTORO	BIDANG PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN	11.
12.	ETHI KRISTINI	ANGGOTA BPD	12.
13.	SUSI SUSILOWATI	ANGGOTA BPD	13.

Ketua BPD

WARNU PRANOTO

**DAFTAR HADIR RAPAT MUSYAWARAH DESA
DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN REMBANG**

Hari, Tanggal : 15 Pebruari 2020
 Jam : Pukul 19.30 WIB s/d 23.00 WIB
 Tempat : Balai Desa PANDEAN Kecamatan Rembang
 Acara Rapat : Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa PANDEAN Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun
 Anggaran 2020.

No.	N A M A	KEDUDUKAN DI DESA / DINAS / INSTANSI	TANDA - TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.
31.			31.
32.			32.
33.			33.
34.			34.
35.			35.
36.			36.
37.			37.
38.			38.
39.			39.
40.			40.
41.			41.
42.			42.
43.			43.
44.			44.

45.			45.
46.			46.
47.			47.
48.			48.
49.			49.
50.			50.

KEPALA DESA PANDEAN

KUSRIYANTO

B E R I T A A C A R A
RAPAT MUSYAWARAH DESA PANDEAN
KECAMATAN REMBANG – KABUPATEN REMBANG

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balai Desa Pandean Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, telah diadakan Rapat Musyawarah Desa, Desa Pandean dalam rangka : Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Rapat Musyawarah Desa dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat serta Kelembagaan Masyarakat Desa sebagaimana tersebut dalam daftar hadir.

Dalam Rapat Musyawarah Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta Rapat sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut :

a	Pendapatan Desa	Rp	1.405.130.600,-
b	Belanja Desa		
	1.Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	477.909.100,-
	2.Bidang Pembangunan Desa	Rp	315.127.500,-
	3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	547.586.000,-
	4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	78.232.000,-
	5.Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp	5.000.000,-
c	Jumlah Belanja	Rp	1.423.854.600,-
	Surplus / Defisit	(Rp	18.724.000,-)
d	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	27.711.402,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	27.711.402,-
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	9.047.402,-

Demikian Berita Acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulen Rapat :

Kepala Desa Pandean

SITI NUR'ALIHJAH

KUSRIYANTO

MENGETAHUI :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG
Ketua,

WARNU PRANOTO



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN REMBANG
PEMERINTAH DESA PANDEAN

Alamat : Desa Pandean Rt 02 Rw 01 Rembang Kode pos 59211

Rembang, 15 Pebruari 2020

K e p a d a Yth. :

Nomor : 510 / 07 / II / 2020
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Evaluasi Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2020

Yth. Camat Rembang
Di **Rembang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun anggaran 2020, yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat **untuk dievaluasi.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

KEPALA DESA PANDEAN

KUSRIYANTO



PERATURAN DESA PANDEAN
NOMOR 04 TAHUN 2020

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2020



DESA PANDEAN
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN
REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH